

PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS

Rodentus Leonardus Habeahan

lrodentus@gmail.com

Universitas Kristen Indonesia

Abstrak: Konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dilarang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai apakah sanksi pidana bagi seseorang yang telah mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia ini, karena masyarakat yang menjaminkan barangnya masih menganggap bahwa barang atau objek jaminan fidusia tersebut masih menjadi hak miliknya. Anggapan tersebut adalah sebuah kekeliruan, dimana meski barang atau objek ada pada pemberi fidusia (debitur) namun barang atau objek tersebut adalah berstatus dipinjamkan oleh penerima fidusia (kreditur). Perlu adanya kesadaran masyarakat yang mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia agar lebih memperhatikan tanggungjawabnya dalam pemenuhan prestasi, karena tindakan cidera janji tidak selamanya bisa diselesaikan dengan musyawarah. Pelaksanaan sanksi pidana sekiranya dapat memberi efek jera dan menjadi motivasi untuk beritikad baik.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Penegakan Hukum, Sanksi Pidana.

Abstract: Consumers in consumer financing agreements with fiduciary guarantees are prohibited from transferring the object of fiduciary guarantees to other parties without the consent of the fiduciary recipient. This research discusses the problem of what are the criminal sanctions for someone who has transferred the object of fiduciary guarantee without prior written consent from the fiduciary recipient. The occurrence of the transfer of the object of fiduciary guarantee is because the people who pledge their goods still consider that the goods or object of fiduciary guarantee still belong to them. This assumption is a mistake, where even though the goods or objects are in the control of the fiduciary grantor (debtor), the goods or objects are loaned by the fiduciary recipient (creditor). It is clear that in terms of ownership of documents, as well as proof of legal ownership is held by the fiduciary recipient (Creditor). So that it can reduce the losses that will be suffered by the creditor and it is hoped that there will be awareness of the people who carry out consumer financing agreements with fiduciary guarantees to pay more attention to their responsibilities in fulfilling achievements, because acts of breaking promises cannot always be resolved by deliberation. The application of prison sanctions should be able to provide a deterrent effect and motivate to be in good faith.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Law Enforcement, Criminal Sanctions.

PENDAHULUAN

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai suatu kejahatan atau tindak pidana.¹ Pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga. Pelaku tindak pidana yang telah terbukti melakukan kesalahan maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.² Salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana fidusia. Terjadinya tindak pidana fidusia berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit oleh perusahaan pembiayaan kepada konsumen untuk membiayai kendaraan. Masalah yang dihadapi dalam pemberian fasilitas kredit adalah konsumen mengalami kredit macet (tidak mampu membayar angsuran) dan kemudian mengalihkan kendaraan yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, karena status kendaraan tersebut masih dalam proses kredit atau belum sepenuhnya menjadi hak milik konsumen. Pelaksanaan sanksi pidana terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia di dapat diukur dari tindakan pelaku yang melakukan pengalihan barang jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia merupakan tindak pidana, telah disusun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Khusus yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori- teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.

PEMBAHASAN

1. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

Penjatuhan sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.³ Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 3.

² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 15.

³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 35.

atas dasar tanggung jawab moral. Pandangan ini bersifat melihat ke belakang. Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan.⁴

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dapat ditegakan dengan baik. Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu akan menjadi kenyataan. Dalam proses menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pidana sebagai penderitan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵ Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang terdapat dalam Pasal 36, menentukan sebagai berikut:

1. Pemberi fidusia yang mengalihkan, mengadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
2. Pasal 23 ayat 2 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan mengenai larangan bagi pemberi fidusia untuk mengalihkan, mengadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.⁶

Akan tetapi di sisi lain Kepolisian mengalternatifkan pasal tersebut ke pasal 372 KUHP untuk mewaspadai bahwa akta fidusia dan sertifikat fidusia yang diberikan ketika melaporkan kejadian pengalihan objek jaminan fidusia tersebut tidak sah atau legal dan tidak didaftarkan sesuai peraturan yang sudah diatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Maka segala tindakan seperti mengalihkan, menyewakan, menggadaikan objek jaminan fidusia dapat dikenakan pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Yang mana kegiatan yang dilakukan cukup terbukti dalam unsur-unsur dalam delik penggelapan sebagai berikut:

- a. Unsur barang siapa
- b. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum
- c. Unsur mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Jika debitor mengalihkan benda obyek jaminan fidusia yang di transaksikan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Fidusia, karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia tersebut tanpa persetujuan tertulis dan dapat dilaporkan atas aduan penggelapan sesuai pasal 372 KUHPidana oleh kreditor.⁷

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 65.

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 53.

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, PT. Balai Pustaka, 2016, hlm. 41.

⁷ Yurizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 42

2. Prosedur Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Fidusia

Lembaga pemerintahan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki peran dan tanggung jawab pokok di bidang penegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan pelayanan, perlindungan serta pengayoman untuk masyarakat. Ditinjau dari kegiatannya, tanggung jawab pokok tersebut dilakukan oleh segenap anggota Polri yang bertugas mulai dari pejabat Polri di pusat sampai pejabat di daerah, dan bahkan anggota yang bertugas di lapangan. Selaras dengan fondasi negara hukum Republik Indonesia, maka pelaksanaan peran tersebut harus berpondasi pada hukum yang berlaku.⁸ Otoritas yang diemban oleh Kepolisian dalam hukum pidana kita untuk melakukan seluruh sederetan proses terhadap siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran kejahatan. Otoritas kepolisian bukanlah untuk memperkokoh jalannya proses pemidanaan, serta untuk memperkuat proses penegakan hukum. Penyidik berperan dalam menanggulangi tindak pidana fidusia yaitu sesuai dengan tugas Kepolisian yaitu awalnya menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat apabila terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak penyaringan terhadap perkara yang cukup terbukti untuk bisa di proses lebih lanjut dan menjamin perlindungan pihak atau kelompok yang tersangkut dalam proses peradilan pidana. Serangkaian proses penyelidikan yaitu penegakan hukum pidana yang dimulai dari proses penyidikan oleh Polri sebagai bagian dari kebijakan aplikatif hukum pidana (*politik criminal*). Infrastruktur dari politik kriminal adalah sarana penal atau penegakan hukum pidana yang tercakup dalam sistem peradilan pidana. Komponen peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menjadikan hukum pidana sebagai fasilitas utamanya, yakni hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana. Jika terdapat hal-hal yang terlalu formal yang dilandasi hanya untuk sebuah kepentingan dan kepastian hukum saja akan membawa ke ranah ketidakadilan. Oleh karena itu yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang konkret dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat awam diyakini untuk diperhatikan dalam penegakan hukum.

Jika terdapat suatu tindak pidana didalam suatu kejadian atau peristiwa penyidikan akan dimulai, dan adanya sangkaan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, lalu dalam hal penyidikan itu harus didasarkan pada sistem yang diatur oleh undang-undang. Jika dirangkum bahwa proses penegakan hukum terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia, merupakan suatu proses penegakan hukum (*law enforcement*) dalam kasus tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, antara lain: Terdapat regulasi, terdapat institusi yang akan menjalankan peraturan itu, terdapat sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan itu dan terdapat kepatuhan hukum dan kesadaran dari masyarakat yang terkena peraturan itu.⁹ Kini proses penegakan hukum terhadap kasus tindakan pengalihan jaminan fidusia dilakukan dengan cara penal yaitu pertama dilakukan upaya penyelesaian perkara di luar persidangan (*Restorative Justice*) akan tetapi jika upaya *Restorative Justice* tidak mendapatkan jalan keluar antara pihak yang berkonflik penyidik sebagai aparat penegak hukum melanjutkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri dan menjatuhkan sanksi pidana yang merupakan denda atau hukuman terakhir untuk menciptakan efek jera pelaku tindak pidana.¹⁰

⁸ Rena Yulia, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 3, 2019, hlm. 663.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 4.

¹⁰ Laurensius Arliman S, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Dialogia Iuridica*, Vol. 11 No. 1, 2019, hlm. 16

KESIMPULAN

- a. Penjatuhan pidana apabila dikaitkan dengan teori hukum pidana dapat diketahui bahwa perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berupa pemberi fidusia yang mengalihkan, menyewakan, mengadaikan atau menyewakan benda objek fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia sehingga masuk dalam kategori tindak pidana, oleh karena itu perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan diberikan sanksi berupa sanksi pidana penjara dan pidana denda.
- b. Penegakan hukum tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dilakukan oleh kepolisian karena kepolisian adalah lembaga yang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberi kewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan merupakan pemahaman awal proses hukum dalam perkara pidana, dimulai dari proses yang ditangani oleh polisi sebagai aparat penyidik.

Saran

Diharapkan perlu adanya kesadaran masyarakat yang mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia agar lebih memperhatikan tanggungjawabnya dalam pemenuhan prestasi, karena tindakan cidera janji tidak selamanya bisa diselesaikan dengan musyawarah. Oleh karena itu penegakan prosedur hukum oleh aparat kepolisian sangat penting terkait penjatuhan sanksi pidana penjara ataupun denda sekiranya dapat memberi efek jera dan menjadi motivasi untuk beritikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014
- Laurensius Arliman S, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia", Jurnal Dialogia Iuridica, Vol. 11 No. 1, 2019
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015,
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), PT. Balai Pustaka, 2016
- Rena Yulia, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 3, 2019
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2019
- Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2018
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Yurizal, Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Media Nusa Creative, Malang, 2015.